

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman yang semakin berkembang dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari - hari. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat dan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan dibidang kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Salah satunya adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker, dimana pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian dibutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, mendefinisikan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian sangat penting dalam membantu perwujudan kesehatan dalam masyarakat. Proses pelayanan kefarmasian di apotek telah beralih dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yaitu pelayanan kefarmasian yang awalnya berorientasi pada obat (mementingkan/mengutamakan barang dagangan), kini diubah menjadi berorientasi pada pasien sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengacu pada *Pharmaceutical Care*. Hal ini menyebabkan Apoteker dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dalam bidangnya sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat ataupun konseling terhadap pasien dapat berjalan lancar dan menghindari/mengurangi *medication error*.

Mengetahui betapa pentingnya peran apoteker di dalam apotek untuk masyarakat, maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA ini bertujuan untuk menambah wawasan dan melatih mental calon apoteker terhadap situasi sesungguhnya di apotek serta dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama

perkuliahan. Dengan mengikuti PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mempelajari dan menerapkan cara kerja seorang profesional di bidang pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk menjalankan PKPA ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT.Kimia Farma yang bersedia menyediakan sarana untuk para calon apoteker menjalankan PKPA ini. PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 dan selesai pada tanggal 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 304, Jalan Perak Timur No. 166 Surabaya dibawah pengawasan APA apotek tersebut yaitu M. Firmansyah T., S.Farm., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang